



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2024/[REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama lengkap : [REDACTED]
- Tempat lahir : Marihat Huta
- Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 8 Mei 2004
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Marihat Huta Nag. Dolok Parmonangan Kec. Dolok Panribuan Kab. Simalungun
- Agama : Kristen
- Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
- Penuntut sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
- Hakim PN sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
- Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan, Advokat/ Penasihat Hukum berkantor di Jalan Asahan Komplek Griya Blok A Nomor 7 Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Agustus 2024 Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Sim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DOLA PRATAMA SILALAH I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain" melanggar pasal I angka 1 yaitu Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No.17 Tahun 2016 sebagaimana dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DOLA PRATAMA SILALAH I selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: memberikan hukuman yang ringan-ringannya, dikarenakan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa DOLA PRATAMA SILALAH I pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 05.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam Bulan Nopember tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan tahun 2023, bertempat didalam sebuah rumah tepatnya di Perumahan Griya Siantar Estate Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira pukul 20.00 wib saksi anak Putri Valentina Sirait mendapat pesan whatsapp dari Terdakwa Dola Pratama Silalahi meminta untuk mereka bertemu karena mereka telah menjalin hubungan pacaran, lalu saksi anak Putri Valentina Sirait bertemu dengan Terdakwa dan dibawa berjalan-jalan keliling kota siantar lalu ianya dibawa ke Perumahan Griya Siantar Estate Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun didalam sebuah ruko kosong kemudian saksi anak Putri Valentina Sirait meminta diantarkan pulang oleh Terdakwa olehkarena tempat tersebut gelap namun Terdakwa mengajak masuk saksi anak Putri Valentina Sirait kedalam ruko tersebut dan mereka berdua bercerita hingga larut malam hingga Terdakwa tertidur di ruko tersebut kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa terbangun dan mengatakan kepada saksi anak Putri Valentina Sirait bahwa ianya ingin bersetubuh namun dijawab oleh saksi anak Putri Valentina Sirait bahwa ianya takut hamil selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi anak Putri Valentina Sirait setelah tamat sekolah;

Bahwa selanjutnya Terdakwa memeluk saksi anak Putri Valentina Sirait dan mencium bibirnya dan meraba—rabu buah dadanya kemudian Terdakwa menidurkan saksi anak Putri Valentina Sirait diatas lantai, Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi anak Putri Valentina Sirait selanjutnya membuka celana dan celana dalam miliknya serta meminta saksi anak Putri Valentina Sirait untuk menghisap alat kemaluan Terdakwa (penis) yang sudah dalam keadaan tegang namun saksi anak Putri Valentina Sirait menolaknya selanjutnya Terdakwa mengambil posisi diantara kedua kaki saksi anak Putri Valentina Sirait dengan berlutut sehingga kemaluan (vagina) saksi anak Putri Valentina Sirait bersentuhan dengan kemaluan (penis) Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya dalam keadaan tegang kedalam

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Sim



kemaluan saksi anak Putri Valentina Sirait dan Terdakwa mengoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur kurang lima menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma nya ke lantai kemudia mereka memakai celana dan celana dalamnya masing-masing;

Bahwa selanjutnya saksi anak Putri Valentina Sirait bersama dnegan Terdakwa mencari sarapan dan berjalan-jalan hingga pukul 21.00 wib kembali lagi ke ruko Perumahan Griya Siantar Estate Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan selanjutnya bercerita-cerita kemudian pada pukul 23.30 Terdakwa meminta bersetubuh kembali dengan anak saksi Putri Valentina Sirait dengan cara Terdakwa memeluk saksi anak Putri Valentina Sirait dan mencium bibirnya dan meraba—rabu buah dadanya kemudian Terdakwa menidurkan saksi anak Putri Valentina Sirait diatas lantai, Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi anak Putri Valentina Sirait selanjutnya membuka celana dan celana dalam miliknya selanjutnya Terdakwa mengambil posisi diantara kedua kaki saksi anak Putri Valentina Sirait dengan berlutut sehingga kemaluan (vagina) saksi anak Putri Valentina Sirait bersentuhan dengan kemaluan (penis) Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi anak Putri Valentina Sirait dan Terdakwa mengoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur kurang lima menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma nya ke lantai kemudia mereka memakai celana dan celana dalamnya masing-masing

Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum No : 400.7.31/13886/RSUD/XI/2023 tanggal 21 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Robert S.H Situmorang, Sp.OG dokter di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen Saragih melakukan pemeriksaan kepada Putri Valentina Sirait dengan kesimpulan sebagai berikut telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Putri Valentina Sirait umur empat belas tahun berupa :

- I. Pemeriksaan Umum :
Kesadaran : compass mentis (sadar penuh) T/D : 104/73 mmhg,
HR/Pols : 83 x/mnt, RR/Pernapasan : 18 x/mnt, temperature : 36°C
- II. Pemeriksaan Tubuh :
 1. Kepala : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan
 2. Leher : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan
 3. Badan : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan
 4. Kelamin :
 - Bibir besar kemaluan : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan



- Bibir kecil kemaluan : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan
- Hymen/selaput dara : Ditemukan robekan mencapai dasar pada selaput dara pada arah pukul : 3,6 dan 8
- 5. Anus : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan
- 6. Anggota gerak atas : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan
- 7. Anggota gerak bawah : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan

III. Pemeriksaan Tambahan :

- Test kehamilan : Negatif
- Apusan/swab cairan vagina : Tidak ditemukan sel sperma pada specimen apusan vagina

IV. Kesimpulan :

- Ditemukan gambaran kelamin perempuan dengan robekan pada selaput dara/hymen yang terkesan akibat penetrasi benda tumpul
- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan laporan hasil penelitian sosial korban tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial kompleks SKPDA Pamatang Raya Sumatera Utara terhadap saksi korban yang ditandatangani oleh pekerja sosial perlindungan anak Afni Nainggolan, S.Sos dan Plt Kepala Dinas Sosial Osnidar Marpaung,SH bahwa saksi korban tidak mengalami gangguan secara fisik ataupun luka fisik hanya saja psikologis saksi korban masih sangat trauma apabila melihat laki-laki, hal ini dapat dilihat pada saat wawancara yang dilakukan Peksos kepada klien.

Bahwa saksi anak Putri Valentina Sirait pada saat kejadian masih berusia 14 tahun sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 1208-LT-15112018-0088 yang lahir pada 2 Nopember 2009;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal I angka 1 yaitu Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No.17 Tahun 2016;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa DOLA PRATAMA SILALAH pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Nopember tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan tahun 2023, bertempat didalam sebuah rumah tepatnya di Perumahan Griya Siantar Estate Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, atau pada suatu tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, telah melakukan perbuatan melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira pukul 20.00 wib saksi anak Putri Valentina Sirait mendapat pesan whatsapp dari Terdakwa Dola Pratama Silalahi meminta untuk mereka bertemu karena mereka telah menjalin hubungan pacaran, lalu saksi anak Putri Valentina Sirait bertemu dengan Terdakwa dan dibawa berjalan-jalan keliling kota siantar lalu ianya dibawa ke Perumahan Griya Siantar Estate Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun didalam sebuah ruko kosong kemudian saksi anak Putri Valentina Sirait meminta diantarkan pulang oleh Terdakwa olehkarena tempat tersebut gelap namun Terdakwa mengajak masuk saksi anak Putri Valentina Sirait kedalam ruko tersebut dan mereka berdua bercerita hingga larut malam hingga Terdakwa tertidur di ruko tersebut kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa terbangun dan mengatakan kepada saksi anak Putri Valentina Sirait bahwa ianya ingin bersetubuh namun dijawab oleh saksi anak Putri Valentina Sirait bahwa ianya takut hamil selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa ia akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi anak Putri Valentina Sirait setelah tamat sekolah;

Bahwa selanjutnya Terdakwa memeluk saksi anak Putri Valentina Sirait dan mencium bibirnya dan meraba—rabu buah dadanya kemudian Terdakwa menidurkan saksi anak Putri Valentina Sirait diatas lantai, Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi anak Putri Valentina Sirait selanjutnya membuka celana dan celana dalam miliknya serta meminta saksi anak Putri Valentina Sirait untuk menghisap alat kemaluan Terdakwa (penis) yang sudah dalam keadaan tegang namun saksi anak Putri Valentina Sirait menolaknya selanjutnya Terdakwa mengambil posisi diantara kedua kaki saksi anak Putri Valentina Sirait dengan berlutut sehingga kemaluan (vagina) saksi anak Putri Valentina Sirait bersentuhan dengan kemaluan (penis) Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi anak Putri Valentina Sirait dan Terdakwa mengoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur kurang lima menit sampai Terdakwa

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Sim



mengeluarkan cairan sperma nya ke lantai kemudia mereka memakai celana dan celana dalamnya masing-masing;

Bahwa selanjutnya saksi anak Putri Valentina Sirait bersama dnegan Terdakwa mencari sarapan dan berjalan-jalan hingga pukul 21.00 wib kembali lagi ke ruko Perumahan Griya Siantar Estate Nagori Siantar Estate Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan selanjutnya bercerita-cerita kemudian pada pukul 23.30 Terdakwa meminta bersetubuh kembali dengan anak saksi Putri Valentina Sirait dengan cara Terdakwa memeluk saksi anak Putri Valentina Sirait dan mencium bibirnya dan meraba—rabu buah dadanya kemudian Terdakwa menidurkan saksi anak Putri Valentina Sirait diatas lantai, Terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi anak Putri Valentina Sirait selanjutnya membuka celana dan celana dalam miliknya selanjutnya Terdakwa mengambil posisi diantara kedua kaki saksi anak Putri Valentina Sirait dengan berlutut sehingga kemaluan (vagina) saksi anak Putri Valentina Sirait bersentuhan dengan kemaluan (penis) Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi anak Putri Valentina Sirait dan Terdakwa mengoyang-goyangkan pinggulnya maju mundur kurang lima menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma nya ke lantai kemudia mereka memakai celana dan celana dalamnya masing-masing

Bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum No : 400.7.31/13886/RSUD/XI/2023 tanggal 21 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Robert S.H Situmorang, Sp.OG dokter di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen Saragih melakukan pemeriksaan kepada Putri Valentina Sirait dengan kesimpulan sebagai berikut telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Putri Valentina Sirait umur empat belas tahun berupa :

- I. Pemeriksaan Umum :
Kesadaran : compass mentis (sadar penuh) T/D : 104/73 mmhg,
HR/Pols : 83 x/mnt, RR/Pernapasan : 18 x/mnt, temperature : 36°C
- II. Pemeriksaan Tubuh :
 1. Kepala : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan
 2. Leher : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan
 3. Badan : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan
 4. Kelamin :
 - Bibir besar kemaluan : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan
 - Bibir kecil kemaluan : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan



- Hymen/selaput dara : Ditemukan robekan mencapai dasar pada selaput dara pada arah pukul : 3,6 dan 8
- 5. Anus : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan
- 6. Anggota gerak atas : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan
- 7. Anggota gerak bawah : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan

III. Pemeriksaan Tambahan :

- Test kehamilan : Negatif
- Apusan/swab cairan vagina : Tidak ditemukan sel sperma pada specimen apusan vagina

IV. Kesimpulan :

- Ditemukan gambaran kelamin perempuan dengan robekan pada selaput dara/hymen yang terkesan akibat penetrasi benda tumpul
- Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan laporan hasil penelitian sosial korban tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial kompleks SKPDA Pamatang Raya Sumatera Utara terhadap saksi korban yang ditandatangani oleh pekerja sosial perlindungan anak Afni Nainggolan, S.Sos dan Plt Kepala Dinas Sosial Osnidar Marpaung,SH bahwa saksi korban tidak mengalami gangguan secara fisik ataupun luka fisik hanya saja psikologis saksi korban masih sangat trauma apabila melihat laki-laki, hal ini dapat dilihat pada saat wawancara yang dilakukan Peksos kepada klien.

Bahwa saksi anak Putri Valentina Sirait pada saat kejadian masih berusia 14 tahun sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 1208-LT-15112018-0088 yang lahir pada 2 Nopember 2009;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 angka 3 yaitu Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan sebagai UU No.17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Santi Saragih, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak Saksi pada hari Jumat Tanggal 17 Nopember 2023 sekira pukul 20.00 wib;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Lorong II Parluasan Kota Pematang Siantar dan Saksi sedang melakukan aktifitas sebagai Jual beli Jahe dan Kunyit dan pada saat itu Saksi sedang sibuk berjualan di gudang , dan pada saat itu Saksi melihat anak Saksi yang bernama PUTRI VALENTINA SIRAIT sedang bermain dengan adiknya di depan rumah Saksi dan kemudian anak Saksi PUTRI VALENTINA SIRAIT datang menemui Saksi dan kemudian permisi kepada Saksi dengan mengatakan “ MAK AKU PIGI BELI MERCON UNTUK ADEK YA “ setelah anak Saksi mengatakan demikian di karenakan Saksi sibuk anak Saksi langsung pergi;
- Bahwa setelah anak Saksi pergi tidak kunjung pulang kerumah kemudian Saksi pun berusaha mencari anak Saksi yang bernama PUTRI VALENTINA SIRAIT di sekitaran rumah dan warung namun Saksi tidak menemukan anak Saksi dan Saksi mencoba menghubungi Hp anak Saksi akan tetapi anak Saksi tidak mengangkat HPnya sehingga Saksi bingung dan takut terjadi sesuatu kepada anak Saksi, dan setelah beberapa hari anak Saksi tidak pulang kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Nopember 2023 sekira pukul 16.00 wib anak Saksi yang bernama PUTRI VALENTINA SIRAIT pulang kerumah Saksi, dan sepulangnya anak Saksi tersebut Saksi merasa sudah agak tenang dan selanjutnya Saksi , IMELDA SURIATY TAMBA dan PARMAN SIRAIT menayai anak Saksi yang bernama PUTRI VALENTINA SIRAIT dengan mengatakan “ SELAMA DUA HARI TIDAK PULANG KERUMAH KEMANA IANYA PERGI , DAN BERSAMA DENGAN SIAPA “ setelah bertanya kemudian PUTRI VALENTINA SIRAIT mengatakan bahwa selama dua hari tidak pulang pergi bersama dengan laki-laki yang bernama DOLA PRATAMA SILALAH (Terdakwa) dan pergi ke komlek Perumahan Griya Siantar Estate, kemudian bertanya lagi dengan mengatakan “ JADI SELAMA DUA HARI KAU PERGI SAMA LAKI-LAKI ITU APA AJA YANG SUDAH KALIAN DUA LAKUKAN DI SANA “ setelah itu PUTRI VALENTINA SIRAIT mengatakan bahwa selama dua hari itu telah mengalami perbuatan cabul / persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa .

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[Redacted text block]



[REDACTED]

[REDACTED]

Terhadap keterangan Anak tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Parman Sirait, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 08.00 wib Saksi di telpon oleh SANTI SARGIH dan kemudian mengatakan " ANAKNYA YANG BERNAMA PUTRI VALENTINA SIRAIT PERGI DARI RUMAH SAMA PACARNYA TIDAK PULANG SAMPAI SEKARANG,



DATANGLAH DULU KE SIANTAR UNTUK MEMBANTU KAMI MENCARINYA DAN MEMBUJUKNYA SUPAYA PULANG “ setelah mengatakan demikian Saksi pun pergi dari Porsea sekira pukul 19.00 wib menuju ke Kota Siantar dan kemudian sekira pukul 22.00 wib Saksi sampai di Siantar dan kemudian Saksi langsung pergi kerumah SANTI SARAGIH dan setelah bertemu mengatakan “coba dulu chat PUTRI VALENTINA SIRAIT” setelah itu Saksi pun mengatakan ya sudah biar ku coba dulu kemudian Saksi mengirim pesan kepada PUTRI VALENTINA SIRAIT dengan mengatakan “ NANG DIMANAYA KAU PULANG LAH BIAR UDA YANG MEMNJEMPUT “ setelah itu Anak korban menjawab “ IA UDA BESOK AKU PULANG “ setelah itu Saksi pun menginap di rumah SANTI SARAGIH;

- Bahwa esok harinya Saksi bersama Saksi Santi Saragih menunggu PUTRI VALENTINA SIRAIT pulang kerumah dan kemudian sekira pukul 18.00 wib, PUTRI VALENTINA SIRAIT sudah pulang kerumah dan kemudian setelah itu SANTI SARAGIH menelpon IMELDA SURIYATI TAMBA dan menyuruhnya datang kerumah SANTI SARAGIH dan setelah IMELDA sampai kemudian SANTI SARAGIH dan IMELDA menayai anaknya yang bernama PUTRI VALENTINA SIRAIT dengan mengatakan “ SELAMA DUA HARI TIDAK PULANG KERUMAH KEMANA IANYA PERGI , DAN BERSAMA DENGAN SIAPA “ setelah bertanya kemudian PUTRI VALENTINA SIRAIT mengatakan bahwa selama dua hari tidak pulang karena pergi bersama dengan laki-laki yang bernama DOLA PRATAMA SILALAH (Terdakwa) dan pergi ke kompleks Perumahan Griya Siantar Estate, setelah PUTRI VALENTINA SIRAIT mengatakan demikian kemudian ditanyakan Kembali “ JADI SELAMA DUA HARI KAU PERGI SAMA LAKI-LAKI ITU APA AJA YANG SUDAH KALIAN DUA LAKUKAN DI SANA “ setelah itu PUTRI VALENTINA SIRAIT mengatakan bahwa selama dua hari itu telah mengalami persetubuhan yang di lakukan laki – laki yang bernama DOLA PRATAMA SILALAH (Terdakwa);

Terhadap keterangan Saksi Tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa terbangun



dan kemudian Terdakwa mengajak PUTRI VALENTINA SIRAIT untuk melakukan perbuatan cabul / persetujuan dengan mengatakan “ PUT AKU PENGEN KALI MAIN (BERSETUBUH) “ setelah Terdakwa mengatakan demikian PUTRI VALENTINA SIRAIT menjawab dengan mengatakan “ GAK MAU AKU , TAKUT KALAU NANTI AKU HAMIL BAGAIMANA “ setelah PUTRI VALENTINA SIRAIT mengatakan demikian Terdakwa mengatakan “ GAK USAH TAKUT KALAU KAU HAMIL AKU AKAN TANGGUNG JAWAB , PASTI AKAN KUNIKAH KAU SETELAH TAMAT SEKOLAH “ dan selanjutnya Terdakwa memeluk PUTRI VALENTINA SIRAIT sambil mencium bibirnya dan tangan Terdakwa meraba – raba buah dada PUTRI VALENTINA SIRAIT dan selanjutnya Terdakwa menidurkan PUTRI VALENTINA SIRAIT di atas lantai dan kemudian PUTRI VALENTINA SIRAIT membuka celana dan celana dalam Saksi selanjutnya Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengambil posisi di antara ke dua kaki PUTRI VALENTINA SIRAIT dengan berlutut sehingga kemaluan milik Terdakwa dan kemaluan milik PUTRI VALENTINA SIRAIT saling bersentuhan kemudian Terdakwa langsung memasukan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan PUTRI VALENTINA SIRAIT kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur lebih kurang lima menit sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma;

- Bahwa perbuatan **kedua terjadi** pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 23.30 wib, Perumahan Griya Siantar Estate Nag.Siantar Estate Kec.Siantar Kab.Simalungun di dalam ruko tersebut Terdakwa dan Anak korban bercerita dan kerana kecapean Terdakwa dan Anak Korban tertidur di ruko tersebut dan sekira pukul 23.30 wib, Terdakwa dibangunkan oleh Anak Korban dan mengatakan kepada Terdakwa “ TAMA AKU PENGEN LAGI KAYAK SEMALAM “ setelah Anak korban mengatakan demikian kemudian Terdakwa mengatakan “ AKU MASIH CAPEK “ setelah itu Anak korban mengatakan “ BENTAR AJA TAMA AKU PENGEN “ setelah Anak korban mengatakan demikian selanjutnya Terdakwa diam saja dan kemudian Anak korban langsung membuka celana dan celana dalam Terdakwa selanjutnya Anak korban hisap kemaluan Terdakwa dan setelah kemaluan Terdakwa tegang kemudian Anak korban mebuca celana dan celana dalam milik Anak korban dan mengambil posisi jongsok di atas badan Terdakwa tepat di



atas kemaluan Terdakwa dan kemudian Anak korban memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan milik Anak korban dan bergoyang naik turun selama kurang lebih delapan menit kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggul maju mundur lebih kurang lima menit Terdakwa mengeluarkan cairan seperma di atas lantai dan setelah itu menggunakan celana, dan sekira pukul 17.00 wib Terdakwa mengantar Anak korban di jalan Musyawarah di dekat rumah Anak korban dan dari jauh Terdakwa memastikan Anak korban pulang kerumah barulah Terdakwa pergi meninggalkan Anak korban.

- Bahwa Terdakwa ada memberikan janji kepada Anak korban dengan mengatakan "TUNGGU KAU TAMAT SEKOLAH , DAN AKU SUKSES PASTI BAKALAN AKU LAMAR DAN NIKAHIN KAU ";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No: 400.7.31/13886/RSUD/XI/2023 tanggal 21 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Robert S.H Situmorang, Sp.OG dokter di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen Saragih melakukan pemeriksaan kepada Putri Valentina Sirait dengan kesimpulan sebagai berikut telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Putri Valentina Sirait umur empat belas tahun Ditemukan gambaran kelamin perempuan dengan robekan pada selaput dara/hymen yang terkesan akibat penetrasi benda tumpul, Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya dan anak Putri Valentina Sirait pada saat kejadian masih berusia 14 tahun sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 1208-LT-15112018-0088 yang lahir pada 2 Nopember 2009;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di persidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa terbangun dan kemudian Terdakwa mengajak PUTRI VALENTINA SIRAIT untuk melakukan perbuatan cabul / persetubuhan dengan mengatakan " PUT AKU PENGEN KALI MAIN (BERSETUBUH) " setelah Terdakwa mengatakan demikian PUTRI VALENTINA SIRAIT menjawab dengan mengatakan " GAK MAU



AKU , TAKUT KALAU NANTI AKU HAMIL BAGAIMANA “ setelah PUTRI VALENTINA SIRAIT mengatakan demikian Terdakwa mengatakan “ GAK USAH TAKUT KALAU KAU HAMIL AKU AKAN TANGGUNG JAWAB , PASTI AKAN KUNIKAH I KAU SETELAH TAMAT SEKOLAH “ dan selanjutnya Terdakwa memeluk PUTRI VALENTINA SIRAIT sambil mencium bibirnya dan tangan Terdakwa meraba – raba buah dada PUTRI VALENTINA SIRAIT dan selanjutnya Terdakwa menidurkan PUTRI VALENTINA SIRAIT di atas lantai dan kemudian PUTRI VALENTINA SIRAIT membuka celana dan celana dalam Saksi selanjutnya Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengambil posisi di antara ke dua kaki PUTRI VALENTINA SIRAIT dengan berlutut sehingga kemaluan milik Terdakwa dan kemaluan milik PUTRI VALENTINA SIRAIT saling bersentuhan kemudian Terdakwa langsung memasukan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan PUTRI VALENTINA SIRAIT kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur lebih kurang lima menit sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan seperma;

- Bahwa perbuatan **kedua terjadi** pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 23.30 wib, Perumahan Griya Siantar Estate Nag.Siantar Estate Kec.Siantar Kab.Simalungun di dalam ruko tersebut Terdakwa dan Anak korban bercerita dan karena kecapean Terdakwa dan Anak Korban tertidur di ruko tersebut dan sekira pukul 23.30 wib, Terdakwa dibangunkan oleh Anak Korban dan mengatakan kepada Terdakwa “ TAMA AKU PENGEN LAGI KAYAK SEMALAM “ setelah Anak korban mengatakan demikian kemudian Terdakwa mengatakan “ AKU MASIH CAPEK “ setelah itu Anak korban mengatakan “ BENTAR AJA TAMA AKU PENGEN “ setelah Anak korban mengatakan demikian selanjutnya Terdakwa diam saja dan kemudian Anak korban langsung membuka celana dan celana dalam Terdakwa selanjutnya Anak korban hisap kemaluan Terdakwa dan setelah kemaluan Terdakwa tegang kemudian Anak korban mebuca celana dan celana dalam milik Anak korban dan mengambil posisi jongkok di atas badan Terdakwa tepat di atas kemaluan Terdakwa dan kemudian Anak korban memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan milik Anak korban dan bergoyang naik turun selama kurang lebih delapan menit kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggul maju mundur lebih kurang lima menit Terdakwa mengeluarkan cairan seperma di atas lantai dan setelah itu menggunakan celana, dan sekira pukul 17.00 wib Terdakwa



mengantar Anak korban di jalan Musyawarah di dekat rumah Anak korban dan dari jauh Terdakwa memastikan Anak korban pulang kerumah barulah Terdakwa pergi meninggalkan Anak korban.

- Bahwa Terdakwa ada memberikan janji kepada Anak korban dengan mengatakan "TUNGGU KAU TAMAT SEKOLAH , DAN AKU SUKSES PASTI BAKALAN AKU LAMAR DAN NIKAHIN KAU ";
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban kehilangan masa depannya serta Anak korban dan keluarga menjadi malu sebagaimana Visum Et Repertum No: 400.7.31/13886/RSUD/XI/2023 tanggal 21 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Robert S.H Situmorang, Sp.OG dokter di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen Saragih melakukan pemeriksaan kepada Putri Valentina Sirait dengan kesimpulan sebagai berikut telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Putri Valentina Sirait umur empat belas tahun Ditemukan gambaran kelamin perempuan dengan robekan pada selaput dara/hymen yang terkesan akibat penetrasi benda tumpul, Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya dan anak Putri Valentina Sirait pada saat kejadian masih berusia 14 tahun sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 1208-LT-15112018-0088 yang lahir pada 2 Nopember 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal I angka 1 yaitu Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang berdasarkan UU RI No. 17 tahun 2016, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain Melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Dola Pratama Silalahi sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain Melakukan persetujuan dengannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang dimaksud “ Dengan sengaja” dapat diperoleh dalam M.v.T (Memorie van Toelichting) yang mengartikan “ Kesengajaan” (Opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wetens) (Pompe, cetakan ke 3, 1959 halaman 166). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu. (Prof Sudarto, cetakan II, 1990 halaman 102).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan ketentuan Pasal I butir (1) ke 1 UURI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan berdasarkan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 (w.9292) adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan yaitu: pencabulan tersebut terjadi Terdakwa melakukan persetujuan bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa terbangun dan kemudian Terdakwa mengajak PUTRI VALENTINA SIRAIT untuk melakukan perbuatan cabul / persetujuan dengan mengatakan “ PUT AKU PENGEN KALI MAIN (BERSETUBUH) “ setelah Terdakwa mengatakan demikian PUTRI VALENTINA SIRAIT menjawab dengan



mengatakan “ GAK MAU AKU , TAKUT KALAU NANTI AKU HAMIL BAGAIMANA “ setelah PUTRI VALENTINA SIRAIT mengatakan demikian Terdakwa mengatakan “ GAK USAH TAKUT KALAU KAU HAMIL AKU AKAN TANGGUNG JAWAB , PASTI AKAN KUNIKAHAI KAU SETELAH TAMAT SEKOLAH “ dan selanjutnya Terdakwa memeluk PUTRI VALENTINA SIRAIT sambil mencium bibirnya dan tangan Terdakwa meraba – raba buah dada PUTRI VALENTINA SIRAIT dan selanjutnya Terdakwa menidurkan PUTRI VALENTINA SIRAIT di atas lantai dan kemudian PUTRI VALENTINA SIRAIT membuka celana dan celana dalam Saksi selanjutnya Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengambil posisi di antara ke dua kaki PUTRI VALENTINA SIRAIT dengan berlutut sehingga kemaluan milik Terdakwa dan kemaluan milik PUTRI VALENTINA SIRAIT saling bersentuhan kemudian Terdakwa langsung memasukan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan PUTRI VALENTINA SIRAIT kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa maju mundur lebih kurang lima menit sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan seperma, kemudian perbuatan **kedua terjadi** pada hari Sabtu tanggal 18 Nopember 2023 sekira pukul 23.30 wib, Perumahan Griya Siantar Estate Nag.Siantar Estate Kec.Siantar Kab.Simalungun di dalam ruko tersebut Terdakwa dan Anak korban bercerita dan kerena kecapean Terdakwa dan Anak Korban tertidur di ruko tersebut dan sekira pukul 23.30 wib, Terdakwa dibangunkan oleh Anak Korban dan mengatakan kepada Terdakwa “ TAMA AKU PENGEN LAGI KAYAK SEMALAM “ setelah Anak korban mengatakan demikian kemudian Terdakwa mengatakan “ AKU MASIH CAPEK “ setelah itu Anak korban mengatakan “ BENTAR AJA TAMA AKU PENGEN “ setelah Anak korban mengatakan demikian selanjutnya Terdakwa diam saja dan kemudian Anak korban langsung membuka celana dan celana dalam Terdakwa selanjutnya Anak korban hisap kemaluan Terdakwa dan setelah kemaluan Terdakwa tegang kemudian Anak korban mebuca celana dan celana dalam milik Anak korban dan mengambil posisi jongkok di atas badan Terdakwa tepat di atas kemaluan Terdakwa dan kemudian Anak korban memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan milik Anak korban dan bergoyang naik turun selama kurang lebih delapan menit kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggul maju mundur lebih kurang lima menit Terdakwa mengeluarkan cairan seperma di atas lantai dan setelah itu menggunakan celana, dan sekira pukul 17.00 wib Terdakwa mengantar Anak korban di jalan Musyawarah di dekat rumah Anak korban dan dari jauh Terdakwa memastikan Anak korban pulang kerumah barulah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Anak korban, agar Anak korban mau melakukan persetujuan dengan Terdakwa Dimana Terdakwa ada memberikan janji kepada Anak korban dengan mengatakan "TUNGGU KAU TAMAT SEKOLAH , DAN AKU SUKSES PASTI BAKALAN AKU LAMAR DAN NIKAHIN KAU ";

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban kehilangan masa depannya serta Anak korban dan keluarga menjadi malu sebagaimana Visum Et Repertum No: 400.7.31/13886/RSUD/XI/2023 tanggal 21 Nopember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Robert S.H Situmorang, Sp.OG dokter di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Djasamen Saragih melakukan pemeriksaan kepada Putri Valentina Sirait dengan kesimpulan sebagai berikut telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Putri Valentina Sirait umur empat belas tahun Ditemukan gambaran kelamin perempuan dengan robekan pada selaput dara/hymen yang terkesan akibat penetrasi benda tumpul, Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya dan anak Putri Valentina Sirait pada saat kejadian masih berusia 14 tahun sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 1208-LT-15112018-0088 yang lahir pada 2 Nopember 2009, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal I angka 1 yaitu Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang berdasarkan UU RI No. 17 tahun 2016 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa maka terhadap dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban Putri Valentina Sirait serta membuat malu Anak Korban Putri Valentina Sirait dan keluarga di lingkungan tempat tinggalnya;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak nilai-nilai kesusilaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal I angka 1 yaitu Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang berdasarkan UU RI No. 17 tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dola Pratama Silalahi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Widi Astuti, S.H., M.H., dan Agung Cory F.D Laia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua, dan didampingi Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Weni Julianti Situmorang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Widi Astuti, S.H.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)